

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT REGULER
LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA**

Nomor : 401/LPPMP/PKM/2025
Tanggal : 20 Juni 2025

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **dua puluh** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Prof. Herri Mulyono, Ph.D** : **Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian masyarakat dan Publikasi (LPPMP) UHAMKA**, bertindak atas nama Rektor **Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Ratih Novita Sari, M.Pd.** : Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024/2025 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Reguler yang didanai oleh RAB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Kegiatan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul **Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa dalam Meningkatkan Literasi Digital dan Kreativitas Siswa Sekolah Berasrama melalui Kegiatan Berbasis Minat** dengan luaran wajib dan atau luaran tambahan sesuai data usulan Pengabdian kepada Masyarakat melalui simakip.uhamka.ac.id.



Pasal 2

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dalam kurun waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani dan menyampaikan laporan, luaran wajib, dan luaran tambahan paling lambat tanggal 30 April 2025.

Pasal 3

Berdasarkan kemampuan keuangan Lembaga, **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan dana sebesar Rp. 4.000.000 (*Empat Juta Rupiah*) kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Jumlah nominal pada SPK ini menjadi acuan final bila terjadi perbedaan jumlah nominal pada system ataupun dokumen lainnya yang terbit sebelum tanggal kontrak penandatanganan SPK ini.

Pasal 4

Pembayaran bantuan dana tersebut pada Pasal 3, dilakukan 1 (satu) tahap, yaitu: Tahap I sebesar 100% dari jumlah dana pada Pasal 3, yaitu Rp. 4.000.000 (*Empat Juta Rupiah*) setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh **KEDUA PIHAK**.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** diwajibkan melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (3) Bila **PIHAK KEDUA** tidak mengikuti monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka harus mengikuti monitoring dan evaluasi pada batch berikutnya dan tidak diperbolehkan mengajukan usulan baru.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan bukti progress luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan dalam Pasal 1 pada saat monitoring dan evaluasi.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada **PIHAK PERTAMA** dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam setiap luaran wajib maupun luaran tambahan.
- (6) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan penyerahan laporan akhir, maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana pada Pasal 3.
- (7) Jika **PIHAK KEDUA** tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh bantuan dana yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 6

Surat kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini bersifat mengikat dan dapat dibatalkan bila **PIHAK KEDUA** tidak patuh atau abai dalam pelaksanaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Reguler sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku, dan atau berdasarkan keputusan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian, Pengabdian
Masyarakat dan Publikasi
Ketua;

PIHAK KEDUA
Dosen yang bersangkutan,

Prof. Herri Mulyono, Ph.D
NIDN. 0305108003

Dr. Ratih Novita Sari, M.Pd.
NIDN. 208118003

Mengetahui;
Wakil Rektor II,

Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd
NIDN. 0317126903



**SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT REGULER
LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA**

Nomor : 402/LPPMP/PKM/2025
Tanggal : 20 Juni 2025

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **dua puluh** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Prof. Herri Mulyono, Ph.D** : **Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian masyarakat dan Publikasi (LPPMP) UHAMKA**, bertindak atas nama Rektor **Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. apt. Pramulani Mulya Lestari, M. Farm** : Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024/2025 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Reguler yang didanai oleh RAB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Kegiatan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul **Pendampingan Pembuatan Kosmetik dari Bahan Alam untuk Komunitas Remaja di SMK Muhammadiyah Cariu** dengan luaran wajib dan atau luaran tambahan sesuai data usulan Pengabdian kepada Masyarakat melalui simakip.uhamka.ac.id.



Pasal 2

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dalam kurun waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani dan menyampaikan laporan, luaran wajib, dan luaran tambahan paling lambat tanggal 30 April 2025.

Pasal 3

Berdasarkan kemampuan keuangan Lembaga, **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan dana sebesar Rp. 4.000.000 (*Empat Juta Rupiah*) kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Jumlah nominal pada SPK ini menjadi acuan final bila terjadi perbedaan jumlah nominal pada system ataupun dokumen lainnya yang terbit sebelum tanggal kontrak penandatanganan SPK ini.

Pasal 4

Pembayaran bantuan dana tersebut pada Pasal 3, dilakukan 1 (satu) tahap, yaitu: Tahap I sebesar 100% dari jumlah dana pada Pasal 3, yaitu Rp. 4.000.000 (*Empat Juta Rupiah*) setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh **KEDUA PIHAK**.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** diwajibkan melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (3) Bila **PIHAK KEDUA** tidak mengikuti monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka harus mengikuti monitoring dan evaluasi pada batch berikutnya dan tidak diperbolehkan mengajukan usulan baru.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan bukti progress luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan dalam Pasal 1 pada saat monitoring dan evaluasi.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada **PIHAK PERTAMA** dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam setiap luaran wajib maupun luaran tambahan.
- (6) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan penyerahan laporan akhir, maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana pada Pasal 3.
- (7) Jika **PIHAK KEDUA** tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh bantuan dana yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 6

Surat kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini bersifat mengikat dan dapat dibatalkan bila **PIHAK KEDUA** tidak patuh atau abai dalam pelaksanaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Reguler sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku, dan atau berdasarkan keputusan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian, Pengabdian
Masyarakat dan Publikasi
Ketua;

PIHAK KEDUA
Dosen yang bersangkutan,

Prof. Herri Mulyono, Ph.D
NIDN. 0305108003

apt. Pramulani Mulya Lestari, M. Farm
NIDN. 301118401

Mengetahui;
Wakil Rektor II,

Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd
NIDN. 0317126903

